

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEA MALALA KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 5100 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 5100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEA MALALA KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No 476 Tahun 2022.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tea Malala Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2024.
- Lampiran : - 1 halaman